



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR **24** TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat dibentuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUNA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muna Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
8. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
10. Kelompok Bidang adalah Kelompok Bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
12. Seksi adalah Seksi pada Kelompok Bidang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
15. Tata Kerja adalah Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muna Barat unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B
- (5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkedudukan di Laworo Kabupaten Muna Barat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 4

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang Perumahan
 - b. Bidang Permukiman
 - c. Bidang Pertanahan
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (3) Seksi pada Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Seksi Pembiayaan Perumahan
 - b. Seksi Penyediaan Perumahan

- (4) Seksi pada Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Seksi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
 - b. Seksi pengembangan kawasan permukiman
 - c. Seksi pengembangan penyehatan lingkungan permukiman
- (5) Seksi pada Bidang Pertanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan Agraria
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tanah
 - c. Seksi Pengadaan dan Penanganan masalah Tanah

Pasal 5

- (1) Seretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3), (4), dan (5) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muna Barat secara lengkap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 10

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 11

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dimaksud maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- c. Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Paragraf Pertama

**Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan**

Pasal 12

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) dan pasal 11 (sebelas), mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Pasal 13

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi Kelompok Bidang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Pasal 14

- (1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan perumahan, pembiayaan perumahan dan penyediaan perumahan
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perumahan, pembiayaan perumahan dan penyediaan perumahan.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang penyelenggaraan perumahan
- e. Pelaksanaan evaluasi pelaporan dibidang perumahan
- f. Pelaksanaan administrasi bidang perumahan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud apad pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan perundang-undangan
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan
 - f. pelaksanaan administrasi Bidang Permukiman
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penatagunaan tanah, pengadaan tanah, penilaian tanah, pengadaan dan penetapan tanah instansi, penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agrarian/pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang penata gunaan tanah, pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penata gunaan tanah, pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penata gunaan tanah, pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang penata gunaan tanah, pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penata gunaan tanah, pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.Pasal 17

Paragraf Keempat

Tugas dan Uraian Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 19

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) mempunyai tugas penyusunan rencana program , anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
 - d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;

- h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
- j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- l. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;
- m. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
- o. Pelaksanaan penghapusan barang;
- p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Kelima
Tugas Seksi pada Kelompok Bidang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 21

- (1) Seksi Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembiayaan Perumahan mempunyai uraian pekerjaan:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - d. pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan
 - h. pelaksanaan administrasi seksi pembiayaan perumahan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyediaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (3) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaran penyediaan perumahan
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan
- g. pelaksanaan administrasi Seksi Penyediaan Perumahan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman
 - b. penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman
 - c. penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya
 - d. pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman
 - e. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi
 - f. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus
- e. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus
- f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, dan kawasan permukiman khusus
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait
 - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase lingkungan, dan penyehatan lingkungan permukiman terkait serta fasilitasi penyediaan tanah

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait
- f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Seksi
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Agraria sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, Seksi penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakann tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Agraria mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, Seksi penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, Seksi penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatagunaan tanah, Seksi penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatagunaan tanah, Seksi penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan tanah, Seksi penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform
 - f. pelaksanaan administrasi Seksi argraria
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tanah mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
 - f. pelaksanaan administrasi Pengendalian pemanfaatan tanah
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengadaan dan Penanganan Masalah Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ayat (5) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan dan Penanganan Masalah Tanah mempunyai uraian pekerjaan terdiri atas:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengadaan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengadaan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan

- supervisi di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah
 - e. pelaksanaan administrasi Sektipengadaan dan Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administratif.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administratif
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten merupakan jabatan eselon Iva atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muna Barat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muna Barat.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Daerah dan/atau Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muna Barat.


Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 10-1- Tahun 2017

Pj. BUPATI MUNA BARAT


RONNY JACOB LA UTE


Diundangkan di Laworo
pada tanggal 11-1- 2017
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat


Drs. L. M. HUSEIN TALI, M. Pd
Pembina Utama Muda Gol. /IV/c
NIP 19650913 199101 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ..2..4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2017
TANGGAL 10-1-2017

**STRUKTUR OTGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MUNA BARAT**



Pj. BUPATI MUNA BARAT


RONI YACOB LA UTE